



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Barangga, 06 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXXX XXX, tempat dan tanggal lahir Ranokomea, 12 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, sebagaimana Buku Nikah Nomor: XXX XXX tanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 hari kemudian pindah di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana selama 3 hari, kemudian pindah dan menetap di rumah bersama yang beralamat di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana kurang lebih 3 tahun kemudian pindah lagi di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sampai tahun 2021 sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 2.1. **ANAK I** lahir di Ranokomea, 26 Januari 2009 (usia 15 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan SMA Kelas 1, sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
  - 2.2. **ANAK II** lahir di Ranokomea, 19 Januari 2011 (usia 13 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan Mts Kelas 2, sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - 2.3. **ANAK III** lahir di Ranokomea, 23 April 2013 (usia 11 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan SD Kelas 2, sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
  - 2.4. **ANAK IV** lahir di Ranokomea, 09 Desember 2020 (usia 4 tahun), sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama sul;
4. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2021, dimana Pemohon pergi merantau di Tarakan kemudian Pemohon

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Kakak Kandung Termohon bahwa Termohon pergi bersama laki-laki lain yang bernama XX dan sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan sudah punya anak dari laki-laki tersebut yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa selama berpisah, keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX XXX, tanggal 11 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I P**, umur 35 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama yang beralamat di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, selama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah pergi merantau di Tarakan Kalimantan pada tahun 2018;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh anak kandung dari Pemohon dan Termohon sendiri yang tinggal bersama Termohon. Bahkan saat ini satu kampung sudah mengetahui tentang peristiwa pernikahan Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah pribadinya dan Termohon tinggal bersama suami barunya di Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama yang beralamat di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, selama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena berita tentang Termohon yang selingkuh bahkan sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut telah diketahui oleh warga satu kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah pribadinya dan Termohon tinggal bersama suami barunya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Pemohon telah hadir ke muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alasan perceraian dalam posita serta mempertimbangkan petitum subsider Permohonan Pemohon, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Pemohon (**SAKSI I P**) dan Saksi II Pemohon (**SAKSI II P**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Termohon dan telah menikah dengan laki-laki lain. Hakim juga telah menemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat sampai sekarang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keterangan saksi-saksi Pemohon telah menguatkan alasan dan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Pemohon telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Pemohon dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan Permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta tetap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Januari 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- 2.----Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki lain tersebut, sehingga saat ini telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon maka dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'dha dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Rizky Febriana AL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

*Ttd.*

**Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Rizky Febriana AL, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	123.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rmb